BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan dianalisis oleh penulis, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan jawaban atas rumusan masalah di atas, yakni:

1. Jual beli menggunakan sistem *cawukan* telah menjadi tradisi bagi *lijo* di Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, sistem *cawukan* ini dilakukan dengan cara membagi barang dagangan berdasarkan *insting* para *lijo* melalui perantara tangannya tanpa adanya alat bantu pengukuran sebagai tolak ukur sebagaimana standar umum. Terdapat beberapa jenis ukuran yang mereka terapkan yakni sistem timbangan dari pasar, sistem *cawukan* sesuai permintaan, dan sistem *bentilan.*
2. Ditinjau dari hukum Islam berdasarkan analisis penulis, bahwa jual beli mengunakan sistem *cawukan* ini dapat disebut *'urf ṣahīh*. Karena telah diterapkan oleh masyarakat Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bahkan terdapat *hadith* yang memperbolehkannya, yang dalam kitab fiqh dikenal dengan *bay' juzaf.*

B. Saran

1. Hendaknnya, bagi para *lijo* tetap menggunakan timbangan ketika para pembeli menyebutkan dalam bentuk timbangan seperti kilogram, seperempat atau ons karena dikhawatirkan terdapat kekurangan maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelebihan ketika terdapat *lijo* baru yang mengikuti sistem *cawukan* ini. Jika dikhawatirkan timbangan terlalu berat ketika dibawa maka bisa menggunaka jenis timbangan yang lebih ringan, seperti timbangan dapur

2. Hendaknya bagi peneliti selanjutnya untuk lebih teliti dan kritis lagi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat karena masih banyak transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam namun tetap dipraktikan dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id